



PETUNJUK TEKNIS KELULUSAN MAHASISWA



Universitas Hindu Negeri
I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur atas asung kerta waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, Petunjuk Teknis Kelulusan Mahasiswa pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai petunjuk dalam melakukan perubahan status lulus, yudisium hingga wisuda pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Petunjuk Teknis ini memuat syarat kelulusan, yudisium hingga wisuda.

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu pertama yang berbentuk universitas yang akan mengantarkan mahasiswa pada karir yang akan dituju serta menghasilkan lulusan yang berintegritas, memiliki jiwa entrepreneur, berkompeten dalam penerapan teknologi serta siap berdaya saing dikancah nasional maupun internasional.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar,
Rektor



Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. 
NIP. 19671231 199403 1 023



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 232 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) KELULUSAN MAHASISWA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi, keseragaman, dan kepastian pelaksanaan kelulusan mahasiswa, perlu menetapkan Juknis Kelulusan Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Suriwa Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Suriwa Denpasar tentang Penetapan Juknis Kelulusan Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 No 14, Tambahan Lembaran Negara RI No.6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2024 No.634);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2025 No.661);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2025 No.1240);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN JUKNIS KELULUSAN MAHASISWA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.
- KESATU Memberlakukan Juknis Kelulusan Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mulai Bulan Pebruari Tahun 2026.
- KEDUA : Juknis kelulusan mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Suriwa Denpasar, dipakai sebagai pedoman dalam proses kelulusan mahasiswa.
- KETIGA Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Januari 2026
REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



IGUSTI NGURAH SUDIANA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
KEPUTUSAN REKTOR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
PASAL 1 KETENTUAN UMUM	1
PASAL 2 PERUBAHAN STATUS KELULUSAN MAHASISWA	2
PASAL 3 YUDISIUM	3
PASAL 4 PENDAFTARAN YUDISIUM	3
PASAL 5 PELAKSANAAN YUDISIUM.....	4
PASAL 6 PELEPASAN LULUSAN DI TINGKAT FAKULTAS/PASCASARJANA.....	5
PASAL 7 WISUDA	5
PASAL 8 PENDAFTARAN WISUDA	5
PASAL 9 PELAKSANAAN WISUDA.....	6
PASAL 10 PEMBERIAN PREDIKAT LULUSAN TERBAIK	7
PASAL 11 PENETAPAN WISUDAWAN	7
PASAL 12 HAK WISUDAWAN	7
PASAL 13 KEWAJIBAN WISUDAWAN	8
PASAL 14 PENOMORAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT NASIONAL	8
PASAL 15 PENUTUP	8

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kelulusan adalah status resmi yang diberikan oleh satuan pendidikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan memenuhi persyaratan akademik maupun administratif sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai dasar untuk memperoleh pengakuan akhir atas capaian pendidikannya (misalnya ijazah atau sertifikat kelulusan).
2. Yudisium merupakan penetapan dan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
3. Wisuda adalah upacara resmi yang menandai kelulusan seseorang dari suatu jenjang pendidikan dan pengesahan statusnya sebagai lulusan oleh lembaga pendidikan. Dalam perguruan tinggi, wisuda menjadi simbol keberhasilan akademik serta peralihan status mahasiswa menjadi alumni.
4. Wisudawan adalah peserta yang terdaftar pada kegiatan wisuda Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
5. Diploma merupakan Pendidikan Tinggi yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
6. Sarjana pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
7. Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
8. Doktoral merupakan Program pendidikan akademik doktor yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

PASAL 2

PERUBAHAN STATUS KELULUSAN MAHASISWA

1. Syarat Kelulusan Mahasiswa :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan sesuai masa studi yang ditetapkan;
- b. Telah menempuh dan lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan sesuai kurikulum program studi dengan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) minimal sebagaimana ditetapkan;
- c. Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 untuk jenjang Diploma dan Sarjana, 3.00 untuk Jenjang Magister dan Doktoral.
- d. Telah menyelesaikan dan lulus tugas akhir sesuai jenjang pendidikan;
- e. Telah dinyatakan lulus ujian tugas akhir oleh tim penguji;
- f. Telah melakukan perbaikan (revisi) tugas akhir apabila diwajibkan;
- g. Tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan;
- h. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan nonakademik;
- i. Mengembalikan seluruh fasilitas atau inventaris yang dipinjam dari institusi;
- j. Memenuhi ketentuan publikasi ilmiah atau luaran akademik lainnya sesuai kebijakan pada pedoman akademik atau peraturan lainnya;
- k. Tidak sedang menjalani sanksi akademik atau disiplin serta tidak memiliki pelanggaran etika akademik;
- l. Seluruh persyaratan kelulusan telah diverifikasi dan disahkan oleh program studi/fakultas sesuai mekanisme yang berlaku;

2. Penetapan Kelulusan dilakukan dengan yudisium.

3. Status kelulusan mahasiswa dilaporkan pada PDDIKTI setelah SK Yudisium dikirimkan ke Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data dengan melampirkan data IPK, total SKS tempuh, masa studi, tanggal lulus, nomor SK Yudisium serta tanggal yudisium.

PASAL 3

YUDISIUM

1. Yudisium berasal dari bahasa Latin "iudicium" yang berarti penilaian atau keputusan. Dalam konteks pendidikan tinggi, yudisium dapat didefinisikan sebagai proses akademik untuk menetapkan kelulusan mahasiswa setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik serta administrasi yang dilakukan oleh institusi pendidikan untuk menentukan kelulusan seorang mahasiswa dari program studi yang telah ditempuh
2. Yudisium sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dilaksanakan secara berkala yaitu satu kali dalam satu bulan dan/atau menyesuaikan situasi kondisi;
3. Periode yudisium menjadi acuan tanggal kelulusan mahasiswa;
4. Mahasiswa yang belum yudisium sampai batas akhir semester berjalan dapat memproses yudisium pada semester berikutnya dan wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik (memprogram mata kuliah/melakukan pengisian kartu rencana studi Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi), serta dikenai biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Biaya Kuliah Tunggal (BKT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Mahasiswa yang telah diyudisium dari suatu program pendidikan di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar wajib mengikuti wisuda dengan mendaftar secara daring dan mengikuti wisuda sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

PASAL 4

PENDAFTARAN YUDISIUM

1. Persyaratan Umum
 - a. Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
 - b. Menyelesaikan tugas akhir dan dinyatakan lulus ujian tugas akhir untuk jenjang diploma, skripsi untuk jenjang sarjana (S1), tesis untuk jenjang magister (S2), dan disertasi untuk jenjang doktoral (S3).
 - c. Menyelesaikan proses administrasi pada program studi, fakultas dan universitas.

2. Persyaratan Khusus

a. Pendaftaran Online

- Mengunggah Pas Photo 3x4 latar belakang berwarna merah *full dress* untuk laki-laki dan kebaya nasional untuk Wanita.
- Mengunggah Skripsi/Tesis/Disertasi yang telah disahkan pembimbing, penguji, serta pejabat yang berwenang dengan format pdf.
- Mengunggah Bukti penyerahan skripsi/tesis/disertasi.
- Mahasiswa program sarjana, magister dan doktor menyerahkan bukti pengiriman artikel, atau bukti penerimaan artikel (LoA) yang dikeluarkan oleh penerbit jurnal ilmiah, atau artikel yang sudah dipublikasikan dalam jurnal/prosiding ilmiah sebagai syarat yudisium sebelum mengikuti wisuda dengan ketentuan minimal terindeks Google Scholar untuk jenjang sarjana, terindeks Doaj/Copernicus untuk jenjang magister dan terindeks minimal Sinta 2 atau terindeks Crossref untuk jenjang doktor.
- Mengunggah Surat Keterangan Bebas Pinjam Perpustakaan
- Mengunggah slip pembayaran UKT/SPP terakhir.
- Mengunggah scan Kartu SKP (Satuan Kredit Partisipan) yang telah disahkan;

PASAL 5

PELAKSANAAN YUDISIUM

1. Yudisium dapat dilaksanakan dengan pengesahan/prosesi pembacaan Keputusan Dekan tentang Penetapan Peserta Yudisium yang disepakati pada Unit Pengelola Program Studi masing-masing.
2. Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai peserta yudisium dapat dinaikkan statusnya menjadi calon wisudawan.

PASAL 6

PELEPASAN LULUSAN DI TINGKAT FAKULTAS/PASCASARJANA

1. Pelepasan merupakan prosesi yang dilaksanakan oleh Fakultas/Program Pascasarjana dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah terdaftar sebagai calon wisudawan pada periode wisuda terdekat;
2. Panitia pelepasan diinisiasi dan diselenggarakan oleh calon wisudawan di bawah pengawasan Fakultas/Program Pascasarjana.

PASAL 7

WISUDA

Wisuda adalah upacara akademik yang dilaksanakan untuk mengukuhkan kelulusan, penyerahan ijazah, pelepasan, penyerahan kepada ikatan alumni, dan pengembalian kepada orang tua yang menandakan mahasiswa telah menyelesaikan studi pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

PASAL 8

PENDAFTARAN WISUDA

Mahasiswa yang dinaikkan statusnya menjadi calon wisudawan sebagaimana pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh panitia wisuda apabila memenuhi persyaratan dengan mengumpulkan :

- a. Formulir pendaftaran wisuda;
- b. Pas Foto sesuai ketentuan;
- c. Foto Copy Ijazah terakhir;
- d. Foto Copy KTP/Kartu Identitas yang berlaku;
- e. Foto Copy pembayaran wisuda untuk jenjang S2 dan S3;
- f. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah jika terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah pada pendidikan terakhir;
- g. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- jika terjadi perbedaan nama dan/atau tempat tanggal lahir yang tercantum pada ijazah terakhir dan KTP dengan menerangkan identitas yang sebenarnya apabila tidak dapat melampirkan poin f ;

PASAL 9

PELAKSANAAN WISUDA

1. Prosesi upacara wisuda diikuti oleh :

a. Pimpinan prosesi wisuda :

- Rektor
- Ketua Senat Akademik
- Wakil Rektor
- Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana

b. Anggota prosesi wisuda :

- Sekretaris dan Anggota Senat Akademik

c. Wisudawan

d. Undangan

2. Susunan Acara Wisuda

Secara garis besar susunan acara wisuda pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar meliputi :

a. Pembukaan

b. Tari Kebesaran UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

c. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

d. Puja Pangastuti

e. Pembukaan Sidang Terbuka Senat Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar oleh Ketua Senat (pemutaran Hymne UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar)

f. Laporan Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

g. Penyerahan Wisudawan oleh Direktur Pascasarjana dan Dekan masing-masing fakultas kepada Rektor

h. Pembacaan Keputusan Rektor tentang Wisudawan

i. Pelantikan dan Penyerahan Ijazah Wisudawan

j. Janji Wisudawan

k. Kesan dan Pesan Wakil Wisudawan

l. Sambutan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI

m. Penyerahan kenang-kenangan kepada Wisudawan dengan IPK tertinggi

- n. Penyerahan alumni dari Rektor kepada Ketua Ikatan Alumni Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
- o. Penutupan Sidang Terbuka Senat Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar oleh Ketua Senat (pemutaran Mars UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar)

PASAL 10

PEMBERIAN PREDIKAT LULUSAN TERBAIK

Lulusan terbaik merupakan peraih IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) tertinggi pada setiap jenjang serta memperoleh predikat Dengan Pujian. Apabila terdapat kesamaan IPK dan predikat pada masing-masing jenjang maka pemberian penghargaan lulusan terbaik dilakukan perbandingan pada tanggal kelulusan paling awal (tanggal paling muda) dan riwayat prestasi mahasiswa.

PASAL 11

PENETAPAN WISUDAWAN

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan melakukan pendaftaran wisuda ditetapkan sebagai wisudawan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang Penetapan Wisudawan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

PASAL 12

HAK WISUDAWAN

1. Mengikuti prosesi wisuda secara resmi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan.
2. Memperoleh atribut wisuda, meliputi toga, medali, atau atribut lain sesuai ketentuan.
3. Mendapatkan ijazah dan transkrip akademik yang sah setelah dinyatakan lulus dan memenuhi seluruh persyaratan akademik serta administratif.

PASAL 13

KEWAJIBAN WISUDAWAN

1. Wisudawan wajib mematuhi peraturan yang disampaikan oleh panitia pelaksana baik pada rangkaian wisuda maupun pelaksanaan wisuda.
2. Mengenakan toga, medali, dan atribut lainnya sesuai ketentuan universitas.
3. Bersikap tertib, sopan, dan menjaga nama baik almamater.
4. Hadir sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia wisuda serta mengikuti prosesi wisuda dari awal hingga selesai kecuali ada izin resmi dari panitia.

PASAL 14

PENOMORAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT NASIONAL

1. Setiap lulusan diberikan Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional yang bersifat unik, tunggal, dan berlaku secara nasional.
2. Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional diterbitkan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional hanya dapat diterbitkan bagi mahasiswa yang telah lulus yudisium dan data akademiknya telah terverifikasi dan tervalidasi pada PDDikti.

PASAL 15

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur pada peraturan lain.